



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 58/PUU-XXI/2023**

Tentang

**Upaya Hukum Tidak Dikeluarkannya Sertifikat Halal
Oleh Komite Fatwa Produk Halal**

Pemohon	:	Rega Felix
Jenis Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU 33/2014) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	:	Pengujian UU 33/2014 dan UU 6/2023 terhadap Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	:	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan	:	Kamis, 29 Agustus 2024
Ikhtisar Putusan	:	

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki usaha di bidang kuliner dengan nama dagang “Felix Burger” dan produk usahanya yaitu burger dan hotdog.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah pengujian konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* UU 33/2014 dan UU 6/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadilli permohonan *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum, Pemohon yang memiliki usaha di bidang kuliner dengan nama produk populer panganan dari “masyarakat barat” dipertanyakan kehalalan produk yang dijualnya. Pemohon hendak mendaftarkan produk usahanya agar mendapatkan sertifikat halal, namun oleh karena nama produknya mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau kekufuran atau kebatilan, sehingga belum lolos mendapat sertifikat halal dan merasa dirugikan hak konstiusionalnya karena tidak terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap keputusan sidang fatwa yang menyatakan suatu produk tidak halal.

Berdasarkan uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan atau menjelaskan adanya anggapan kerugian konstiusional yang secara spesifik hak konstiusionalnya tersebut menurut Pemohon potensial dirugikan dengan berlakunya Pasal 48 angka 19 Lampiran UU 6/2023 yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU 33/2014, Pasal 48 angka 20

Lampiran UU 6/2023 yang memuat penambahan atas norma Pasal 33A ayat (1) UU 33/2014, dan Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014 karena tidak memberikan jaminan kepastian hukum untuk menyelesaikan persoalan jaminan produk halal ke pengadilan agama. Di samping itu, Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian yang dimaksudkan dengan berlakunya norma Pasal yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, jika permohonannya dikabulkan potensi kerugian sebagaimana dimaksud oleh Pemohon tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan inkonstitusionalitas norma yang didalilkan oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan alasan-alasan permohonan. Menurut Pemohon, UU 33/2014 memberikan kewajiban hukum bagi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal (*mandatory*), seharusnya juga diberikan mekanisme dan proses yang memungkinkan untuk mendapatkan sertifikat tersebut melalui segala upaya hukum yang memungkinkan. Oleh karena itu, negara wajib memenuhi hak konstitusional tersebut dengan menyediakan lembaga dan proses yang adil bagi masyarakat melalui pengadilan agama. Ketentuan Pasal 48 angka 19 Lampiran UU 6/2023 yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU 33/2014 dan Pasal 48 angka 20 Lampiran UU 6/2023 yang memuat penambahan atas norma Pasal 33A ayat (1) UU 33/2014 mengatur mengenai kewenangan Komite Fatwa Produk Halal untuk menetapkan kehalalan produk sehingga menjadikan keputusan fatwa bersifat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian, pengadilan agama perlu diberi kewenangan untuk menegakkan persoalan kehalalan produk sesuai dengan hukum agama.

Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan tersebut, setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta kesimpulan Pemohon, keterangan Presiden, keterangan ahli yang diajukan oleh Presiden, serta kesimpulan Presiden, persoalan konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah Pasal 48 angka 19 Lampiran UU 6/2023 yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU 33/2014, Pasal 48 angka 20 Lampiran UU 6/2023 yang memuat penambahan atas norma Pasal 33A ayat (1) UU 33/2014, dan Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena tidak dapat diajukan upaya hukum terhadap penetapan kehalalan produk kepada pengadilan agama.

Bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 48 angka 19 Lampiran UU 6/2023 yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU 33/2014. Pada prinsipnya norma Pasal 33 ayat (5) yang dimohonkan pengujian tidak berdiri sendiri karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari norma di atasnya yang mengatur mengenai "Penetapan Kehalalan Produk". Norma tersebut menentukan bahwa MUI, *in casu* MUI provinsi, MUI kabupaten/kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU Aceh) diberi kewenangan untuk menetapkan kehalalan produk melalui proses yang telah ditentukan. Dengan berlakunya UU 6/2023 keberadaan Komite Fatwa Produk Halal yang dipersoalkan oleh Pemohon juga tetap melibatkan berbagai lembaga dalam menetapkan kehalalan produk. Mekanisme penetapan kehalalan Produk sebagaimana diatur dalam UU 6/2023 lebih berorientasi pada pengaturan mengenai percepatan dan efisiensi dalam proses penetapan kehalalan produk. Namun demikian, proses pengajuan permohonan produk halal, mulai dari pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sampai dengan penetapan oleh MUI tetap dilakukan sesuai dengan prinsip ketelitian dan transparansi berdasarkan syariat Islam, serta terdapat mekanisme penanganan jika batas waktu penetapan kehalalan produk tersebut tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang meminta agar ada penambahan mekanisme upaya hukum ke pengadilan agama terhadap keputusan Komite Fatwa Produk Halal menjadi tidak selaras dengan prinsip dan kerangka hukum yang telah ditetapkan. Sebab, kewenangan Komite Fatwa Produk Halal untuk menetapkan kehalalan produk tetap didasarkan pada hasil

pemeriksaan dan/atau pengujian. Dalam kaitan ini, keberadaan Komite dimaksud hanya untuk mempercepat penetapan kehalalan produk yang tidak dapat segera dilakukan oleh MUI, MUI provinsi, MUI kabupaten/kota, atau MPU Aceh setelah menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk oleh LPH. Terlebih, jika petitum Pemohon dikabulkan dengan memberikan kewenangan kepada pengadilan agama untuk menetapkan kehalalan suatu produk justru tidak sesuai dengan kompetensi absolut pengadilan agama untuk menilai atau menguji fatwa kehalalan produk. Jika suatu produk diputus dalam sidang fatwa halal adalah tidak halal maka dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengembalikan permohonan sertifikat halal tersebut kepada pelaku usaha dengan disertai alasan, agar pelaku usaha tersebut mengetahui ihwal ketidakhalalan tersebut dan memperbaikinya. Artinya, ketidakhalalan produk yang telah ditetapkan dalam sidang fatwa halal, tidak dapat diuji oleh pengadilan agama apalagi diputus menjadi produk yang halal. Dengan demikian, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma Pasal 48 angka 19 Lampiran UU 6/2023 yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU 33/2014 sebagaimana didalilkan Pemohon, sehingga dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 48 angka 20 Lampiran UU 6/2023 yang memuat penambahan atas norma Pasal 33A ayat (1) UU 33/2014, yang menyatakan, “Dalam hal permohonan sertifikasi halal dilakukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal, penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal berdasarkan ketentuan Fatwa Halal”. Menurut Pemohon, norma *a quo* inkonstitusional jika tidak dimaknai “terhadap Keputusan Komite Fatwa Produk Halal dapat diajukan upaya hukum melalui Pengadilan Agama”. Menurut Mahkamah, penambahan norma Pasal 33A ayat (1) dalam UU 6/2023 dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk memperoleh sertifikat halal yang dimohonkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang mewajibkan setiap produk untuk memiliki sertifikat halal baik bagi produk yang masuk, beredar atau diperdagangkan di Indonesia, termasuk produk dari pelaku usaha mikro dan kecil. Oleh karena itu, untuk memenuhi kewajiban tersebut, khususnya bagi usaha mikro dan kecil yang merupakan salah satu tumpuan perekonomian Indonesia maka diberikan kemudahan dalam memohonkan kehalalan produknya dengan didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil sesuai dengan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Adanya kemudahan tersebut bukan berarti dapat dilakukan penyimpangan dalam proses penerbitan sertifikat halal karena Komite Fatwa Produk Halal yang diberi kewenangan menerbitkan sertifikat halal bagi usaha mikro dan kecil tetap harus mendasarkan pada ketentuan fatwa halal untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Petitum Pemohon yang memohon agar keputusan penetapan kehalalan produk oleh Komite Fatwa Produk Halal dapat diajukan upaya hukum ke pengadilan agama merupakan Petitum yang tidak mungkin dikabulkan Mahkamah karena hal tersebut bukan merupakan kompetensi absolut pengadilan agama. Dengan demikian, dalil Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 48 angka 20 Lampiran UU 6/2023 yang memuat penambahan atas norma Pasal 33A ayat (1) UU 33/2014 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014 mengenai pengembalian permohonan sertifikasi halal oleh BPJPH kepada pelaku usaha dengan disertai alasan yang menyatakan produk tidak halal dalam Sidang Fatwa Halal, di mana menurut Pemohon semestinya permohonan sertifikasi halal tidak dikembalikan kepada pelaku usaha namun dapat diajukan upaya hukum melalui pengadilan agama agar tidak bertentangan dengan syariat Islam, hak mengembangkan diri, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Menurut Mahkamah, apabila dalam Sidang Fatwa Halal dinyatakan bahwa produk yang dimohonkan merupakan produk yang tidak halal, maka BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat

halal tersebut kepada pelaku usaha dengan disertai alasan yang jelas mengenai ketidakhalalan produk tersebut. Sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh tentang konstitusionalitas norma *a quo* yang dipersoalkan Pemohon, perlu dipahami bahwa norma yang dimohonkan pengujiannya adalah bagian dari ketentuan yang mengatur mengenai "Penerbitan Sertifikat Halal". Berkenaan dengan sertifikat halal dimaksud, merupakan syarat pencantuman label halal pada produk yang memenuhi syarat halal sesuai dengan syariat Islam, sedangkan label halal pada suatu produk dimaksudkan untuk meyakinkan konsumen, khususnya umat Islam bahwa produk tersebut diolah, diproduksi, atau disimpan dengan menggunakan cara atau bahan yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam kaitan ini, Pasal 48 angka 1 Lampiran UU 6/2023 yang memuat perubahan atas norma Pasal 1 UU 33/2014 memberikan definisi sertifikat halal yaitu pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan produk oleh MUI, MUI provinsi, MUI kabupaten/kota, MPU Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal. Berdasarkan konstruksi definisi tersebut di atas, dapat dipahami bahwa sertifikasi halal yang diterbitkan oleh BPJPH merupakan keputusan yang bersifat deklaratif. Sementara penetapan kehalalan produk, baik oleh MUI atau Komite Fatwa Produk Halal, merupakan keputusan yang bersifat konstitutif yang tidak termasuk atau yang dikecualikan dari Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, baik sertifikat halal maupun penetapan kehalalan produk tidak dapat dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara. Mekanisme permohonan sertifikasi halal di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan seiring dengan adanya Komite Fatwa Produk Halal dan perubahan peran BPJPH. Terlebih, keputusan Komite Fatwa Produk Halal telah didasarkan pada hasil pemeriksaan dan/atau pengujian yang ketat sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai persoalan konstitusionalitas norma Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014 yang menurut Pemohon semestinya permohonan sertifikasi halal yang dinyatakan tidak halal tidak dikembalikan kepada pelaku usaha namun dapat diajukan upaya hukum melalui pengadilan agama telah ternyata juga bukan merupakan kompetensi absolut pengadilan agama. Pengadilan agama tidak dapat menilai apakah suatu produk yang telah dinyatakan tidak halal melalui Sidang Fatwa Halal dapat berubah status menjadi halal atau sebaliknya. Sebab, terhadap setiap produk yang telah dinyatakan tidak halal harus dikembalikan kepada pelaku usaha untuk memperbaikinya sesuai dengan alasan ketidakhalalan yang telah disampaikan kepada pelaku usaha demi mewujudkan tujuan dibentuknya undang-undang jaminan produk halal, yakni memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Secara normatif, berkenaan dengan kompetensi suatu pengadilan hanya dapat ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, dalil Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.